

JURNAL

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

(Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Anambas)



Diajukan Oleh :

MARCO

N P M : 1005 10 398
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM
PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

(Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Anambas)



Diajukan Oleh :

MARCO

N P M : 1005 10 398
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 12 Mei 2014

R. SigitWidiarto, SH., L.L.M.

Tanda Tangan :

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. L. L.M.

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM
PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

(Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Anambas)

Oleh : Marco, R. SigitWidiarto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

This research's title is the role of Anambas Archipelago Regency Government in strengthening discipline of civil servants in Health Service of Anambas Archipelago Regency, Riau Province. The purposes of this study are: (1) to know how Anambas Archipelago Regency Government strengthens discipline of civil servants in Health Service of Anambas Archipelago; (2) to know factors preventing Anambas Archipelago Regency Government in strengthening discipline of civil servants in Health Service of Anambas Archipelago Regency, Riau Province. This study is law research, an empirical law research. The main data used in this study was primary data gathered from respondents. This study also used supporting data including primary law material, secondary law material, and tertiary law material. Analytical methods used were qualitative analysis and inductive thinking method for building conclusion from particular materials to solve a general case. The result of this study showed that the role of government in strengthen discipline of civil servants in Health Service of Anambas Archipelago Regency has not been carried out effectively. Factors preventing in strengthening discipline of civil servants in Health Service of Anambas Archipelago Regency are unfavorable workplace environment condition and nature condition and lacking transportation. The effort conducted to solve the problem was only discussion and it has not been implemented optimally.

Keywords: Role, Anambas Island, Discipline of civil servants, Health Service.

Pendahuluan

Dalam situasi pesatnya arus kemajuan di segala bidang kehidupan, Indonesia terus melakukan upaya penyesuaian terhadap kemajuan dan perkembangan dunia, salah satunya dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik yang dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat disiplin aparatur pemerintah. Bagi Bangsa Indonesia, masalah ini merupakan salah satu arah yang hendak dicapai sebab merupakan aspek penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional secara berkesinambungan. Sehubungan dengan hal ini, aparatur pemerintah semakin dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tentunya berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Aparatur itu sendiri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat terutama dikaitkan dengan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah dalam meyakinkan pembangunan nasional.

Dalam hal menyukseskan pembangunan nasional tersebut Pegawai Negeri Sipil dituntut agar mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar diberikan sanksi terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Melihat kenyataan yang terjadi sekarang, Pegawai Negeri Sipil masih saja menjadi

sorotan dari masyarakat. Banyak Pegawai Negeri Sipil yang pada saat menjalankan cuti Pegawai Negeri Sipil dan tidak kembali kerja pada waktu yang telah ditentukan atau pada saat cuti tersebut telah berakhir, sehingga melalaikan tugasnya sebagai abdi dari masyarakat. Selain itu, banyak Pegawai Negeri Sipil yang pada jam kerja tidak mentaati peraturan yang telah ditentukan terkait dengan seragam dinas yakni banyaknya seragam yang mereka pakai yang tidak sesuai dengan hari yang ditentukan. Banyak Pegawai Negeri Sipil yang saat jam kerja atau jam istirahat kerja baju seragamnya dikeluarkan. Rendahnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil inilah merupakan kendala serius dalam pembangunan nasional. Terhadap hal tersebut perlu peran pemerintah dalam penegakan dan peningkatan disiplin serta kerja pegawai Negeri Sipil.

Perkembangan birokrasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Perkembangan birokrasi pada tatanan pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi. Dengan kedisiplinan dan kerja yang baik, maka pemerintah yang baik yang dicita-citakan akan dapat tercapai.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu Kabupaten di Kepulauan Riau, sebagai kabupaten hasil pemekaran di era otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu melakukan pembinaan terhadap para pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk pembinaan yang dapat dilakukan adalah melalui

penegakan disiplin pegawai negeri sipil. Di antara beberapa Lembaga yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat pegawai negeri sipil yang tidak hanya bekerja di kantor dinas kabupaten, tetapi juga di Unit Pelayanan Teknis yang ada pada kecamatan-kecamatan.

Berdasarkan persoalan di atas, maka penulis melakukan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan Disiplin terhadap pegawai negeri sipil daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas ?

Metode

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan didukung dengan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh langsung dari

responden yakni hasil wawancara dengan Bapak Said. M. Damrie, SKM, MPH. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas dan hasil pengolahan kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Disiplin Jam Kerja Di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus untuk menyelesaikan suatu perkara umum.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau

Pengertian Pegawai Negeri menurut Kraneburg, adalah:

“Pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Menurut Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara”¹

Pengertian Pegawai Negeri menurut Mahfud M.D dalam Hukum Kepegawaian dibagi menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif.² Pengertian stipulatif dari Pegawai Negeri Sipil ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi : Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sehubungan pengertian ekstensif Sri Hartini mengungkapkan :

Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang

¹ Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982. hlm. 13

² Sri Hartini, et.al, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 32

hanya berlaku pada hal-hal tertentu saja.³ Sebagai contoh, pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam arti ekstensif terdapat dalam KUHP Pasal 92 yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Pasal 92 KUHP, mengatur bahwa yang termasuk Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut KUHP sangat luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang disebut dalam KUHP, maka pengertian ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian.⁴

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu perlengkapan tata usaha Negara yang diangkat dan digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu Negara yang berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Negara. Sebagai unsur aparatur Negara Pegawai Negeri Sipil bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil sudah tentu mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui di lapangan banyak Pegawai Negeri Sipil

³ Sri Hartini,..et.all, *Op. Cit.* hlm. 33

⁴ Ibid.

yang belum melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan banyak juga Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di lingkungan kerjanya. Fakta seperti ini tidak hanya terjadi di salah satu instansi saja, tetapi hampir di semua instansi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, termasuk di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain.

- a. Tingkat kesadaran pegawai terhadap disiplin pegawai negeri sipil kurang;
- b. Kurangnya tanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya;
- c. Adanya kejenuhan dalam bekerja.⁵

Rendahnya tingkat kesadaran pegawai terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil, kurangnya tanggungjawab dalam melaksanakan tugas kewajibannya dan tingkat kejenuhan kerja menjadi faktor utama yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan diambilnya tindakan dan sanksi yang tegas dapat membuat Pegawai Negeri Sipil takut dan jera untuk melakukan pelanggaran, sehingga pelanggaran

⁵ Hasil Wawancara dengan Said. M. Damrie, SKM, MPH. Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas provinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 Februari 2014 di Tarempa

disiplin dapat dihindari. Sebaliknya, tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil akan sulit dicapai tujuannya, jika Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.⁶

Diana Halim Koentjoro berpendapat bahwa, pemerintah dalam arti luas adalah pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara, sedangkan kalau pemerintah dalam arti sempit mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintah,⁷ sedangkan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997. hlm. 158-159

⁷ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. hlm. 22

Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam suatu lingkungan kerja pemerintahan merupakan sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi yang bersangkutan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil, peraturan sangat diperlukan, yaitu sebagai landasan hukum untuk menerapkan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran.

Data mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil selama kurun waktu tahun 2011-2013 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1

Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Kurun Waktu Tahun 2011-2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau

No	Tahun	Jenis Pelanggaran			Sanksi Yang diberikan
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2011	1 Orang	0	0	Teguran Lisan
2	2012	2 Orang	0	0	Teguran Lisan
3	2013	2 Orang	0	0	Teguran Lisan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

Selain itu, penulis juga telah mengambil sampel secara acak dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada yaitu 20 orang Pegawai Negeri Sipil dari 339 orang jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada untuk menjawab kuisisioner yang telah dibagikan khusus bagi PNS yang ada dalam kantor Dinas Kesehatan tersebut. Kuisisioner ini ingin menggali informasi dari kalangan PNS yang berhubungan dengan penegakan disiplin PNS. Hasil dari jawaban terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuisisioner dapat dilihat dalam tabel 2, yaitu :

Tabel 2
Jawaban Atas Pertanyaan Kuisisioner Yang Dibagikan Kepada 20 (orang)
Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan
Anambas

NO	Pertanyaan	Jawaban	
		YA	TIDAK
1.	Adakah pembinaan terkait disiplin pegawai Negeri Sipil.	9 orang (45%)	11 Orang (55%)
2.	Mungkinkah lingkungan sosial menjadi kendala dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil.	2 Orang (10%)	18 Orang (90%)
3.	Apakah belum ada sanksi yang tegas mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.	11 Orang (55%)	9 Orang (45%)
4.	Apakah pemimpin/atasan perlu bertindak tegas dalam mengambil keputusan mengenai pemberlakuan sanksi bagi pegawai negari sipil yang melakukan pelanggaran.	19 orang (95%)	1 Orang (5%)
5.	Apakah peran pemerintah kabupaten kepulauan Anambas dalam penegakan	9 Orang (45%)	11 Orang (55%)

	disiplin pegawai negeri sipil terlaksana dengan baik khusus di dinas kesehatan.		
--	---	--	--

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa 55% dari responden mengatakan belum ada pembinaan terkait dengan disiplin PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Berkaitan dengan sanksi, 55% responden menyebutkan belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan disiplin PNS, hanya 45% responden yang mengatakan sudah ada sanksi yang tegas, sedangkan dalam hal apakah perlu pemimpin bertindak tegas dalam mengambil keputusan mengenai pemberlakuan sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran 95% responden menyebutkan pemimpin perlu mengambil keputusan dalam pemberlakuan sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran, sedangkan dalam hal peran pemerintah dalam penegakan disiplin PNS 45% responden mengatakan peran pemerintah dalam penegakan disiplin PNS belum terlaksana dengan baik khususnya di Dinas Kesehatan, namun 55% responden yang lain mengatakan bahwa peran pemerintah sudah terlaksana dengan baik dalam penegakan disiplin PNS khususnya di Dinas Kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri dalam kaitannya dengan penegakan disiplin PNS, belum sepenuhnya dilakukan pembinaan terkait disiplin PNS, belum ada sanksi yang tegas yang diberikan pada PNS yang melakukan pelanggaran serta pemimpin/atasan belum sepenuhnya bertindak tegas dalam mengambil keputusan mengenai

pemberlakuan sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran dan belum sepenuhnya peran pemerintah dalam penegakan disiplin PNS terlaksana atau belum berjalan dengan baik.

B. Kendala Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau

Pengertian disiplin menurut Sondang Siagian adalah tindakan manajemen untuk mendorong para pegawai memenuhi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para pegawai dalam lingkungan kerjanya. Dengan demikian pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan pegawai yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.⁸

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Disiplin Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diatur Mengenai kewajiban jam kerja bagi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, jenis

⁸ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999. hlm. 305

pelanggaran jam kerja dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran jam kerja,

Kendala yang dialami dalam proses penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau adalah kondisi lingkungan kerja dan kondisi alam serta transportasi.⁹

Kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat mempengaruhi proses penegakan disiplin pegawai negeri sipil, artinya dengan adanya pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin yang tidak segera ditindak dapat mempengaruhi pegawai yang lainnya untuk melakukan pelanggaran. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari atasan. Alam dan transportasi memang menjadi kendala dalam penegakan disiplin PNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, khususnya untuk pelanggaran disiplin berat, dimana pelanggaran disiplin berat itu penyelesaiannya dibawa ke ibukota provinsi yang harus di tempuh dengan kapal laut dan itu tergantung cuaca dan jadwal kapal yang ada.

⁹ Hasil Wawancara dengan Said. M. Damrie, SKM, MPH. Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 Februari 2014, di Tarempa

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif dengan cara mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menambah transportasi khususnya transportasi laut karena PNS tidak hanya tidak hanya berada di ibukota kabupaten melainkan terbagi di berbagai kecamatan yang ada; menambah sarana dan prasarana dalam kantor agar PNS semakin semangat dalam menjalankan tugas kedinasannya; meningkatkan pengawasan terhadap pegawai pada saat jam kerja yang sedang berlangsung; bagi PNS yang melakukan pelanggaran segera dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan apa yang dilihat oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kendala dalam penegakan disiplin terhadap PNS daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau baru sebatas pemikiran saja belum terealisasi secara optimal atau belum terlaksana dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Kendala yang ditemui dalam penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Kesehatan yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, adalah kondisi lingkungan kerja; kondisi alam dan transportasi.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif dengan cara mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menambah transportasi khususnya transportasi laut karena PNS tidak hanya tidak hanya berada di ibukota kabupaten melainkan terbagi di berbagai kecamatan yang ada; menambah sarana dan prasarana dalam kantor agar PNS semakin semangat dalam menjalankan tugas

kedinasannya; meningkatkan pengawasan terhadap pegawai pada saat jam kerja yang sedang berlangsung; bagi PNS yang melakukan pelanggaran segera dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan apa yang dilihat oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kendala dalam penegakan disiplin terhadap PNS daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau baru sebatas pemikiran saja belum terealisasi secara optimal atau belum terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku:

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonseia*, Alumni, Bandung, 1997.

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74.

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 88.

